

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.2 Pengertian Bank

Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banco*” yang bermakna tempat penukaran uang. Dalam kamus bahasa Indonesia, bank merupakan kata benda yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat.

Secara harfiah bank memiliki beberapa definisi secara luas seperti pada Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.

Menurut Prof.G,M. Verryn Stuart dalam Hermansyah (2014:8) bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut Kasmir (2014:10) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana yang bersumber dari masyarakat. Selain itu kegiatan jasa lain yang dilakukan bank yaitu dalam hal peredaran uang dan yang lainnya.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi utama bank menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menghimpun dana bank menyediakan beberapa layanan jasa yaitu penerimaan tabungan, giro, dan deposito.

2.1.2 Sumber Dana Bank

Menurut Thomas Suyatno dalam Hermansyah (2014:44) Secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri
- b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank.

Menurut Hermansyah (2014:44) pada prinsipnya sumber dana bank terdiri dari empat sumber dana, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri
- b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas
- c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral

- d. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

1.1 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan Bank Syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Sulaeman Jajuli (2015:9) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam dan bank syariah juga berfungsi sebagai *manager*, investasi, dan investor.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2 Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang – undang No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2018:5-6) Prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

Semua Hukum yang ditentukan oleh Allah SWT, memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. Maqoshid syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan ijtihad (upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syariat (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan membentengi keburukan.

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Dilihat dari segi fungsinya, bank syariah tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*), namun memiliki fungsi lain yaitu menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial ini diwujudkan dalam bentuk adanya lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat. Infak, sedekah, hibah, wakaf, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Fungsi lembaga syariah sebagaimana dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 4 yaitu :

1. Bank syariah wajib menjalankan fungsinya dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi lembaga zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun menurut Rahmat Hidayat (2014:28) fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Produk Bank Syariah

Menurut Wiroso (2009:113-277) produk perbankan syariah sebagai berikut :

1. Produk Penghimpun Dana

- 1) Akad Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai akad titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga di sisi lain.

2) Mudharabah

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank – bank islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dana pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

2. Produk Penyaluran Dana

1) Murabahah

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan :

Bai Murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuangan yang disepakati. Dalam *bai murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah adalah

mengambil keuntungan yang disepakati. dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilahi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat – syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

3) Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustasbni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

4) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

5) Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.2.5 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tabel 2.1

Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi – investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram pada <i>profit</i> . Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. Memakai perangkat bunga.
Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir dan Rukmana (2010:10)

Tabel 2.2
Perbandingan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/ rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/ rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Jumlah persen bunga didasarkan jumlah uang (modal) yang ada
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/ pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan/ pembayaran bunga adalah haram

Sumber : Amir dan Rukmana (2010:13)

2.3 Implementasi

2.3.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Namun lebih umum dan lebih luar lagi, istilah ini bisa diartikan lagi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha mencapai perubahan – perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya setelah program dilaksanakan.

Menurut Jones dalam Mulyadi (2015:45), “*Those activities directed toward putting a program into effect*”, (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Kemudian menurut Gordon dalam Mulyadi (2015:24) menyatakan, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan

program – program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program – program yang akan dijalankan tersebut.

2.4 Tabungan

2.4.1 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang populer di masyarakat, mulai dari masyarakat kota sampai masyarakat pedesaan. Menabung bisa dilakukan di rumah ataupun di bank.

Pengertian tabungan menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro/atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Adapun menurut Adiwarman. A Karim (2011:345) tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip akad wadiah dan akad mudharabah.

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

2.4.2 Jenis – Jenis Tabungan

Di dalam dunia perbankan, setiap bank memiliki jenis – jenis tabungan yang berbeda yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank ini memiliki beberapa jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya :

a. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan ini juga memiliki berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking.

b. Tabungan iB Hijrah Haji

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dan juga sebagai

salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH).

c. Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

d. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Produk ini berdasarkan akad *wadiah* (titipan). Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

e. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Produk ini didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*.

f. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan

Visa. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya* *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS. Nikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya *airport lounge** untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

g. Tabungan iB Simple

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2.4.3 Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan produk yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang di kelola secara umum dan murni syariah. Dan juga sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan iB Hijrah Haji menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan Kementrian Agama) dengan jumlah dana Rp.25.000.000,- karna Bank Muamalat Indonesia telah online dengan Siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji memberikan

keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

Kegunaan dan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji, adalah sebagai berikut :

1. lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Saat berangkat berhaji nasabah mendapatkan pilihan kartu *share-e* Debit Muamalat. Kartu tersebut dapat digunakan seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, dan *Merchant Visa*.
2. Lebih nyaman, tersedia bermacam nominal standing instruction bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa perlu repot-repot ke kantor cabang atau ATM.
3. Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji

2.3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO : 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan dan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan ; dan salah satu

produk perbankan di bidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu ;

- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syariah) ;
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk – bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pada bank syariah,

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

“ Hai orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. al-Maidah [5]: 1:

“hai orang – orang beriman ! penuhilah akad – akad itu
... “

4. Firman Allah QS. al-Maidah [5]: 2:

“ dan tolong – menolong lah dalam (mengerjakan)
kebajikan.... ”

5. Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas :

Abas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulaullah, beliau membenarkannya” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas)

6. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi:

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslim terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR.Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seseorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu di pandang ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989,4/838)
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah
10. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu,

diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama :

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wa'diah.

Kedua :

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.4 Akad Wadiah Yad Dhamanah

2.4.1 Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi, kata *al-wadiah* artinya menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi *al-wadiah* menurut ulama Malikiyah, Syafii'iah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. (Sari Nilam. 2015:98).

(Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006.) wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu – waktu.

Tabungan wadiah adalah simpanan dana nasabah baik Rupiah maupun mata uang asing (Valas) pada Bank Syariah, yang bersifat titipan (berdasarkan prinsip wadiah) dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. (Jajuli Sulaeman. 2015 :131).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan akad *wadiah* adalah simpanan bersifat titipan dengan kewajiban bagi pihak yang dititipkan mengembalikan dana atau barang sewaktu – waktu.

2.4.2 Jenis – Jenis Akad Wadiah

Tabel 2.3

Jenis – Jenis Akad Wadiah

Jenis Akad Wadiah	Keterangan
Wadiah Yad Amanah	wadiah (titipan) dimana para pemberi titipan menitipkan barang/dananya, namun penerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang/dana tersebut dan penerima titipan boleh menerima biaya titipan. Penerima titipan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang/dana titipan, selama bukan dari akibat kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
Wadiah Yad Dhamanah	akad wadiah (titipan) dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang/dana titipan tersebut dengan mendapat izin pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan

Sumber : syariah Bank (2019)

Menurut wiroso (2009:113-115) jenis – jenis akad wadiah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Wadiah Yad Amanah

Wadiah Yad Amanah yaitu akad wadiah (titipan) tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Karakteristik dari *Wadiah Yad Amanah* sebagai berikut :

- a. merupakan titipan murni,
- b. barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip,
- c. sewaktu titipan dikembalikan harus ada dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya,
- d. jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab,
- e. sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

2. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad wadiah (titipan) dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari penitipan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Karakteristik dari *wadiah yad dhamanah* sebagai berikut :

- a. Merupakan pengembangan dari *wadiah yad amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian.
- b. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut.
- c. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/ kerusakan barang tersebut.
- d. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.
- e. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

2.4.3 Landasan Hukum Akad Wadiah

Landasan hukum yang bersumber pada akad wadiah adalah sebagai berikut :

1. Al-quran surat An-nisa ayat 58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

2. Hadis

*“Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :
Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu,
dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”*
(HR.Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Ijma

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi akad al-wadiah karena kebutuhan manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-manah, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan) hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadist *“jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang lalai terhadap titipan tersebut”*.

4. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI//2000 tentang tabungan wadiah.

2.4.4 Rukun dan Syarat Akad Wadiah

Rukun wadiah menurut Wiroso (2014:113)

- a. Barang yang dititipkan.
- b. Orang yang menitipkan/ penitip.
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan.
- d. Ijab qabul.

Syarat – Syarat wadiah adalah sebagai berikut :

1. Dua orang bertekad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh., maka tidak sah akad wadiah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
2. Wadiah (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal.
3. *Shighat* (ijab kabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya sama sama dengan kabul sebagaimana dengan *mu'athah* pada jual beli.